



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2026

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PENGUJI TAGIHAN DAN
PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARAWAN
PENGELUARAN SERTA STAF PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di dalam pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan serta melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara, maka dipandang perlu menunjuk/mengangkat Pejabat yang diberi wewenang selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pengelola Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara;

b. bahwa Pejabat-pejabat yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat seperti maksud pada huruf a;

c. bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor : 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286;

2. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2025 Perihal Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Surat Pengesahan Daftar

10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.670405/2026 Tanggal 1 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGAN SPM, BENDAHARAWAN PENGELUARAN SERTA STAF PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menunjuk/menetapkan nama-nama yang tersebut pada lajur 2 (dua) dari daftar lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat yang diberi wewenang selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendaharawan Pengeluaran serta Staf Pengelola Keuangan dan PPABP;
- KEDUA : Kepada Pejabat sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini diberikan honorarium yang besarnya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA bagian anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Tahun 2026;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buranga
Pada Tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA

TTD

HELMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Lampiran I
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Buton Utara
Nomor 1 Tahun 2026
Tanggal 5 Januari 2026

Tentang
Penunjukan Pejabat yang Diberi Wewenang Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat
Komitmen, Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM,
Bendaharawan Pengeluaran Serta Staf Pengelola
Keuangan Tahun Anggaran 2026

**DAFTAR PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	NAMA/NIP	JABATAN KEDINASAN	JABATAN PENGELOLA KEUANGAN
1.	HELMI, S.Pi., M.M. NIP. 19770312200604 1 010	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen
2.	DARMAWAN, SE NIP. 19790131 200902 1 002	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM
3.	ROSDIANA, S.Sos NIP. 19831120201012 2 002	Penelaah Teknis Kebijakan	Bendaharawan Pengeluaran
4.	NURUL RAHMI LATSITARDANI, S.Kom NIP. 200011012025062019	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Staf Pengelola Keuangan/PPABP
5.	JELI SUKMANIAR, A.Md NIPPPK. 19900315 202421 2 036	Terampil Arsiparis	Staf Pengelola Keuangan/PPABP

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA

TTD

HELMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

